

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Fatwa DSN Tentang Tabungan

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO:2/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

TABUNGAN

Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah)
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Mengingat:

1. Firman Allah QS.al-Nisa' [4]: 29:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS.al-Baqarah [2]: 283:

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]:

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

4. Firman Allah QS.al-Ma’idah [5]: 2:

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”

5. Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu di langgar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulallah, beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

6. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda,”ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

8. Ijma

Di riwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu di pandang sebagai ijma’. (Wahbah Zuhaily, al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838)

9. Qiyas

Transaksi mudharabah di qiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **FATWA TENTANG TABUNGAN**

Pertama:

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan mudharabah dan wadiah.

Kedua:

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga:

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadiah

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

B. Pedoman Wawancara

1. Identitas Informan

- 1) Nama :
- 2) Umur :
- 3) Pendidikan Terakhir :
- 4) Jabatan :

2. Pertanyaan

- 1) Apa itu Tabungan Dollar iB Hasanah?
- 2) Bagaimana kesyariahan produk tabungan ini?
- 3) Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan dollar iB Hasanah?
- 4) Bagaimana proses administrasi yang disiapkan sebelum terlaksana akad wadiah dan mudharabah?
- 5) Bagaimana bentuk akadnya dari segi siapa yang berakad dan lafadz atau teksnya?
- 6) Bagaimana penerapan akad wadiah pada tabungan dollar iB Hasanah?
- 7) Bagaimana penerapan akad mudharabah pada tabungan dollar iB Hasanah?
- 8) Akad yang manakah yang paling banyak digunakan oleh nasabah dan mengapa akad itu yang paling banyak digunakan oleh nasabah?
- 9) Bagaimana pengelolaan produk tabungan ini?
- 10) Apa kendala/ kesulitan dalam proses penerapan sistem akad wadiah dan mudharabah?

- 11) Apa hasil/ keuntungan dari tabungan ini dengan di terapkannya akad wadiah dan mudharabah?
- 12) Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk ini?
- 13) Bagaimana *feedback* dari nasabah dengan di terapkannya akad wadiah dan mudharabah?
- 14) Apakah tujuan/ peran dari produk ini bagi perbankan syariah?

C. Dokumentasi



Foto bersama *Operational Manager* Bapak Muhammad Yunie



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4.5 Banjarmasin
Email: febimail@uin-antasari.ac.id Web: www.febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : B- 602- /Un.14/III.5/PP.00.9/03/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Dina Mardiani
NIM : 1501161254
Program/Jurusan : S.1 / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pencrapan Akad Wadiah dan Mudharabah pada Tabungan Dollar iB di BNI Syariah Kota Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri M.A.
Pembimbing II : H. Abdul Gafur, Lc., M.A.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 1 Maret 2019

Dekan



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.,
NIP. 19600609 198803 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : B- 2997 /Un.14/III.5/PP.00.9/09/2019

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i):

Nama : Dina Mardiani
 NIM : 1501161254
 Program/Jurusan: S.1 / Perbankan Syariah
 Judul Terdahulu : Analisis Penerapan Akad Wadiah dan Mudharabah pada Tabungan Dollar iB di BNI Syariah Kota Banjarmasin
 Judul Baru : Penerapan Akad Wadiah dan Mudarabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Kami dapat menyetujui usul perubahan pembimbing dengan tim pembimbing baru sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri M.A.
 Pembimbing II : H. Abdul Gafur, Lc., M.A.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 2 September 2019
 Dekan

 Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I
 NIP. 19600609 198803 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Telp. (0611) 3265783 Banjarmasin 70235

4 April 2019

Nomor : B-414/Un.14/III.5/PP.00.9/04/2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Ujian
Proposal Skripsi

Yth. Dina Mardiani / 1501161254
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 4 April 2019, maka dengan ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menetapkan waktu ujian proposal skripsi kepada:

Nama / NIM : Dina Mardiani / 1501161254
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Akad Wadiah dan Mudharabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kota Banjarmasin

Hari/Tanggal : Senin, 08/04/2019
Waktu : 09.00 - 10.00
Tempat : Ruang Munaqasah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/ Anggota Penguji : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.
Anggota Penguji : H. Abdul Gafur, M.A.
Notulen : Nor Faizah Hayati, S.Pd

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Haris Fauzidi Asnawi

Catatan:

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya Ujian-ujian berikutnya.

No. : 89



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4.5 Telp (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor. B- *1870* /Un.14/III 5/PP.00 9/06/2019

Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa

Nama	Dina Mardiani
NIM	1501161254
Jurusan	Perbankan Syariah
Judul	Analisis Penerapan Akad Wadiah dan Mudharabah pada Tabungan Dollar IB Hasanah di BNI Syariah Kota Banjarmasin

telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada:

Hari/Tanggal	Senin, 08/04/2019
Waktu	09.00 - 10.00
Tempat	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut.

Ketua/ Anggota Penguji	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A
Anggota Penguji	H. Abdul Gafur, M.A
Notulen	Nor Faizah Hayati, S Pd

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 14 Juni 2019
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs

No 89



Banjarmasin, 19 Agustus 2019

No : BJS/1/ 2405
Lamp : -

Kepada
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Hal : Surat Izin Penelitian

Surat Saudara Nomor B-2167/Un.14/III.5/PP.00.9/07/2019

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala".

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan data-data tersebut sebagai berikut :

1. Dina Mardiani NIM : 1501160254

Dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di BNI Syariah Banjarmasin dengan judul **"Penerapan Akad Wadiah dan Mudarabah pada Tabungan Dollar IB Hasanah di BNI Syariah KC Banjarmasin"**. Dihimbau kepada yang bersangkutan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan bank.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Syariah Banjarmasin



Muhammad Yunie
Operational Manager

Banjarmasin, 16 Agustus 2019



No : BJS/1/2399

Lamp :-

Kepada:

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jl. A. Yani Km. 4.5

Banjarmasin 70235

Hal : Surat selesai Riset

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Menunjuk surat diatas perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah dengan data sebagai berikut:

Nama : Dina Mardiani

NIM : 1501161254

Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini telah melaksanakan penelitian di BNI Syariah Banjarmasin sejak tanggal 29 April 2019 s/d 29 Juni 2019 dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku serta tidak menyangkut kerahasiaan Bank.

Demikian untuk kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banjarmasin



Muhammad Yunie
Operational Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 e-mail: febi@uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF

Nomor: B- 272 /Un.14/III.5/PP.00.9/07/2019

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : DINA MARDIANI
 NIM : 1501161254
 Jurusan : PERBANKAN SYARIAH

telah LULUS dalam menempuh ujian komprehensif dengan nilai akhir : 85 (A), bobot: 3,75 (SANGAT MEMUASKAN).

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 JULI 2019

Dekan,



Pathurrahman Azhari



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1316 /Un.14/III.5/PP.00.9/05/2018

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

DINA MARDIANI

NIM: 1501161254

Kelahiran Tabanio, 30 Desember 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat

BAIK SEKALI

Banjarmasin, 8 Mei 2018



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I
NIP. 19600609 198803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777663, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

Form Penilaian Mandiri Transkrip SKK UIN Antasari


Nama/NIM : Dina Mardiani /1501161254

No	Jenis Kegiatan	Tingkat				Nilai	Prosentasi
		Inter.	Nas.	Lokal/Inst	Fak/Jur		
1	Keagamaan (minimal 30 %)						
	- Peringatan Hr Besar Islam						
	- Peringatan Hr Besar Nasional						
	- Pembinaan, penyuluhan, dan Dakwah Islam	1		3	2	6	31%
	- Pelat. Praktek Keagamaan		1		1	4	31,33%
	- Pembinaan Kesadaran Kebangsaan		2			6	
2	Akademik dan Keilmuan (minimal 30 %)						
	- Kegiatan ilmiah (diskusi, seminar, dan lokakarya)	1	3	2		18	
	- Pelatihan Akademik			5		21	46,98%
	- Penelitian						
	- Lomba Karya Ilmiah						
	- Publikasi Karya Ilmiah						
3	Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat (maks. 20 %)						
	- Kepengurusan dim organisasi intra atau ekstra kampus						
	- Keikutsertaan dim kepanitiaan						
	- Pelatihan Keorganisasian			5		9	15%
	- Keikutsertaan dim pengabdian masyarakat			2		4	15,66%
	- Pelatihan Pengabdian Masyarakat						
4	Bakat Minat dan Kewirausahaan (maks. 20 %)						
	- Pelatihan Bakat dan Minat dan Kewirausahaan		3	1		5	6%
	- Magang Kewirausahaan						
	- Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan bakat Minat (olah raga dan seni)						
	- Keikutsertaan dalam lomba olah raga dan seni						
	- Publikasi atau Pameran seni						
Jumlah							

Dosen Penasehat,


Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M. A.

Banjarmasin, Juli 2019
s.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,


Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.

6



IAIN Antasari
Banjarmasin

Languages Development Center
مرکز تطوير اللغات
 Pusat Pengembangan Bahasa

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
 Telp : (0511)254308
 Fm : (0511)25404
 E-mail : pjbantasari@gmail.com

S E R T I F I K A T

Nomor : In.04/V.3/PPB/SBA/3166/2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: DINA MARDIANI
Nomor Induk Mahasiswa	: 1501161254
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengikuti *Program Pembelajaran Intensif Bahasa Arab untuk Mahasiswa IAIN Antasari Tahun Akademik 2015/2016* dan lulus pada ujian akhir **Bahasa Arab A** (Setara 5 SKS) yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2015.

Dengan Nilai Akhir : 97,0 (A+)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Februari 2016
Kepala,



Drs. H. M. Amin Djameluddin, M.A.
NIP 195511241983031004



IAIN Antasari
Banjarmasin

Languages Development Center
مرکز تطوير اللغات
Pusat Pengembangan Bahasa

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telp : (0611) 3268508
Fax : (0611) 326044
E-mail : ppbantasari@gmail.com

S E R T I F I K A T

Nomor : In.04/V.3/PPB/SBA/2396/2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **DINA MARDIANI**
Nomor Induk Mahasiswa : 1501161254
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam


telah mengikuti *Program Pembelajaran Intensif Bahasa Arab untuk Mahasiswa IAIN Antasari* Tahun Akademik 2015/2016 dan lulus pada ujian akhir Bahasa Arab B (Setara 5 SKS) yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2016.

Dengan Nilai Akhir : 79,0 (B+)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 September 2016

Kepala,


Drs. H. M. Amin Djamaluddin, M.A.

NIP 19551124 198303 1 004



IAIN Antasari
Banjarmasin

Languages Development Center
مركز تطوير اللغات
Pusat Pengembangan Bahasa

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telp : (0511) 325038
Fax : (0511) 325034
E-mail : ppbantasari@gmail.com

S E R T I F I K A T

Nomor : In.04/V.3/PPB/SBI/0416/2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : DINA MARDIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 1501161254
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

telah mengikuti *Program Pembelajaran Intensif Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IAIN Antasari Tahun Akademik 2015/2016* dan lulus pada ujian akhir *Bahasa Inggris A (Setara 5 SKS)* yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Desember 2015.

Dengan Nilai Akhir : 79,0 (B+)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 22 Februari 2016

Kepala,

Drs. H. M. Amin-Djamaluddin, M.A

NIP 19551124 198303 1 004

5



IAIN Antasari
Banjarmasin

Languages Development Center
مركز تطوير اللغات
Pusat Pengembangan Bahasa

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telp : (0511)254504
Fax : (0511)254504
E-mail : ppb@antasari@gmail.com

S E R T I F I K A T

Nomor : In.04/V.3 /PPB/SBI/0148/2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **DINA MARDIANI**
Nomor Induk Mahasiswa : 1501161254
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

telah mengikuti *Program Pembelajaran Intensif Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IAIN Antasari Tahun Akademik 2015/2016* dan lulus pada ujian akhir Bahasa Inggris B (Setara 5 SKS) yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei 2016.

Dengan Nilai Akhir : 77,0 (B+)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 September 2016

Kepala,


Drs. H. M. Amin Djamaluddin, M. A.
NIP-19551124 198303 1 004



SERTIFIKAT

No. : 28/BMI-BJM/III/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan perusahaan/Instansi PT. Bank Muamalat Indonesia
Cabang Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dina Mardiani
NIM : 1501161254
Jurusan : Perbankan Syariah

Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam tersebut diatas, telah melaksanakan PKL dari tanggal 16
Januari 2018 s/d 28 Februari 2018 dengan hasil :

" SANGAT BAIK "

Banjarmasin, 17 Rabiul Tsani 1439 H/05 Januari 2018 M
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Banjarmasin


Ribut Budi Putro Utomo
Branch Manager





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN LULUS

No. B-55/Un.14/VI.4/ PP.00.9/10/2019

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari
Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dina Mardiani

NIM : 1501161254

Prodi : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar terdaftar sebagai peserta Program Intensif
Pemondokan Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah
mengikuti kegiatan-kegiatannya selama 6 (hari) hari, sejak tanggal 11 s.d
16 Oktober 2019 serta dinyatakan LULUS.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 Oktober 2019

Mudir Ma'had al-Jami'ah,



Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.

NIP. 197801212006041004



**KKN (KULIAH KERJA NYATA) DESA GANDANG, KEC. MALIKU
MAHASISWA UIN ANTASARI BANJARMASIN 2018**



Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA :

Dina Mardiani
SEBAGAI
Panitia Pelaksana

Pada kegiatan "Festival Anak Sholeh Tk. SD dan TK Desa Gandang, Kec. Maluku" yang diselenggarakan oleh Mahasiswa (I) KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Gandang, Kec. Maluku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2018

TEMA : Memotivasi Anak Dengan Kompetisi Dalam Rangka Membangun Generasi Muslim
Yang Bermental Al-Qur'an dan Rajin Beribadah

Gandang, 24 November 2018

Mengetahui,



Ketua Pelaksana

MUHAMMAD AUDY RIDHAN

Sekretaris

NINA AULIA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Mardiani
NIM : 1501161254
Tempat/Tgl. Lahir : Tabanio, 30 Desember 1996
Jurusan : Perbankan Syariah (Strata 1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, September 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Dina Mardiani



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

Jl. Ahmad Yani Km 4.5 Telp (0511) 3252623 Fax (0511) 3254344 Banjarmasin

http://www.uin-antasari.ac.id

Lampiran Surat :
Nomor : 367 /Uin.14/L5/PP.00.3v... 2 /20 19.
Tanggal : 23 September 2019

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

Nama : DINA MARDIANI
NIM : 1501161254
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : S1 - PERBANKAN SYARIAH

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai		SKS X BOBOT
			Huruf	Angka	
KEID012	PENGANTAR ILMU EKONOMI	3	B+	3,5	10,5
INS0001	PANCASILA	2	A	3,75	7,5
INS0007	BAHASA ARAB A	0	A+	4	0
INS0006	BAHASA INGGRIS A	0	B+	3,5	0
KEID011	DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM	2	B+	3,5	7
KEID002	ULUMUL HADITS	3	A	3,75	11,25
INS0003	PENGANTAR STUDI ISLAM	2	B+	3,5	7
KEID008	SEJARAH PERADABAN ISLAM	3	A	3,75	11,25
INS0008	PENGANTAR FILSAFAT	2	A+	4	8
KEID001	ULUMUL QURAN	3	A	3,75	11,25
INS0002	KEWARGANEGARAAN	2	B+	3,5	7
KEID003	USHUL FIKH	2	B+	3,5	7
KEID013	PENGANTAR KEUANGAN ISLAM	3	B+	3,5	10,5
PSY2602	HADIS-HADIS EKONOMI	3	A	3,75	11,25
PSY2614	PENGANTAR MANAJEMEN	2	A	3,75	7,5
KEID004	FIKIH	3	A	3,75	11,25
INS0005	BAHASA INDONESIA	2	A	3,75	7,5
PSY2601	AYAT-AYAT EKONOMI	3	A	3,75	11,25
KEID009	AKHLAK TASAWUF	2	A	3,75	7,5
INSB006	BAHASA INGGRIS B	0	B+	3,5	0
INSB007	BAHASA ARAB B	0	B+	3,5	0
INS0004	ILMU ALAMIAH DASAR	2	A	3,75	7,5
KEID005	FIKIH MUAMALAT	2	A+	4	8
KEID006	ILMU TAUHID	2	A	3,75	7,5
PSY3603	USHUL FIKH KEUANGAN SYARIAH	3	A	3,75	11,25
PSY3605	EKONOMI MIKRO ISLAM	3	A	3,75	11,25
PSY3607	MATEMATIKA PERBANKAN	3	A+	4	12
PSY3611	AKUNTANSI DASAR	3	A+	4	12
PSY3633	KOMPUTER BISNIS	2	A	3,75	7,5
KEID007	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	2	A	3,75	7,5
PSY3620	DASAR-DASAR PERBANKAN SYARIAH	2	A	3,75	7,5
PSY4618	MANAJEMEN PEMASARAN	3	A	3,75	11,25
PSY4622	PRODUK DANA DAN JASA PERBANKAN	2	B+	3,5	7
PSY4604	FIKIH MUAMALAT KONTEMPORER	3	A	3,75	11,25
PSY4621	OPERASIONAL BANK SYARIAH	3	B+	3,5	10,5
PSY4616	MANAJEMEN RISIKO	2	A	3,75	7,5
PSY4615	MANAJEMEN PEMBIAYAAN	2	B+	3,5	7
PSY4612	AKUNTANSI SYARIAH I	2	A	3,75	7,5
KEID015	INTERPERSONAL SKILL	2	A	3,75	7,5
PSY4606	EKONOMI MAKRO ISLAM	3	A	3,75	11,25
PSY4608	STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS I	2	A+	4	8
PSY5609	STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS II	3	A	3,75	11,25
PSY5629	HUKUM DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH	2	A+	4	8
PSY5619	MANAJEMEN SDM	2	A+	4	8

<http://siakad.uin-antasari.ac.id/admin/transkripnilai/print?nim=15...>

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai		SKS X BOBOT
			Huruf	Angka	
PSY5619	MANAJEMEN SDM	2	A+	4	8
KEI0014	FILSAFAT ILMU	2	A	3,75	7,5
PSY5623	PASAR UANG DAN PASAR MODAL SYARIAH	2	A	3,75	7,5
KEI0010	KETERAMPILAN IBADAH	2	B+	3,5	7
PSY5630	HUKUM PERIKATAN	2	A	3,75	7,5
PSY5617	STANDAR LAYANAN	2	A+	4	8
PSY5613	AKUNTANSI SYARIAH II	2	A+	4	8
PSY5627	ANALISIS KINERJA BANK	3	A+	4	12
PSY5624	PRAKTIK OPERASIONAL BANK SYARIAH	2	A	3,75	7,5
PSY6626	ZAKAT DAN PERPAJAKAN	2	A+	4	8
PSY6631	ORGANISASI BANK DAN KEPEMIMPINAN	2	A	3,75	7,5
PSY6634	TEKNOLOGI INFORMASI	2	A+	4	8
PSY6639	KEWIRUSAHAAN	2	A+	4	8
PSY6632	STUDI KELAYAKAN BISNIS	2	A+	4	8
PSY6625	PENGELOLAAN ASET	2	A+	4	8
PSY6628	ALUDIT DAN PENGAWASAN SYARIAH	3	B	3	9
PSY6610	METODOLOGI PENELITIAN	3	A	3,75	11,25
PSY6635	PRAKTIK KERJA/MAGANG	3	A	3,75	11,25
INS0009	KKN	4	A+	4	16
JUMLAH		139			522,5

$$\text{IPK} = \frac{\text{SKS x BOBOT}}{\text{SKS}} = 3,76$$

Banjarmasin, 23 September 2019

a.n

Rektor

Kepala Biro AUAK,

u.b

Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alun



MASRI, Ag
NIP. 197011101997031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mardiani

NIM : 1501161254

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Akad Wadiah & Mudharabah Pada Tabungan Dolar IB
 Hasanah di BPI Syariah KC Banjarmasin

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseni, MA

Pembimbing II : H. Abdul Gafur, LC., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p><i>Bikin pedoman nasabah sebelum teori</i></p> <p style="text-align: right;"><i>29/10 /5</i></p>	

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimaik@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mardiani
 NIM : 1501161254
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Akad Wadiah & Mudharabah Pada Tabungan Dollar IS
 Hasanah di BPI Syariah KC Banjarmasin

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh Fauzi Azen, MA

Pembimbing II : H. Abdul Gapor, Lc., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p><i>Revisi pedoman monumen by aspek akad wadiah & mudharabah, sesuai catatan ki. 13/19 /6</i></p>	

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 6777563

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mantiani
 NIM : 1501161254
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Akad Wadiah & Mudharabah Pada Tabungan Dollar
 IB Hasanah di BNI Syariah KC Banjarmasin

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ach. Fauzi Aseri, MA
 Pembimbing II : H. Abdul Gafur, Lc., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	1. Pada latar belakang harus ada masalah untuk penelitian sehingga lebih jelas 2. Perjelas di definisi operasional tentang tabungan → tabungan apa yg di gunakan giro atau deposito 3. Pada teori jangan semua akad yg di jelaskan cukup fokus pada wadiah & mudharabah. 4. Cari teori akad wadiah itu pada kitab jangan langsung pada fatwa. 5. Pada pedoman wawancara perlu di perbaiki 6. Perbaiki latar belakang, tambahkan data atau teori dari kitab 7. Definisi operasional di perjelas. 17/6 ¹⁹

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi_uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mardiani
 NIM : 1501161254
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Akad Wadiah & Mudharabah pada Tabungan Dollar IB Hasanah di BNI Syariah KC Banjarmasin

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh Fauzi Aseri, M.A
 Pembimbing II : H. Abdul. Gafur, L.c., M.A

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	1. Cara penulisan 2. Pelajari teori akad wadiah & mudharabah 3. Teknik pengumpulan data yang tidak di pakai maka di hapus. 19/6 ¹⁹ Pedoman wawancara di setuju 22/7 ¹⁹ 1. Isi penyajian data & analisis 2. Penyajian data lihat pedoman penulisan 3. Analisis datanya jangan teori semua 7/8 ¹⁹

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 8777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi_uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mardiani
 NIM : 1501161254
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah & Mudarabah Pada Tabungan Dollar
 IB Hazanah di BPI Syariah KC Banjarmasin.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh Fauzi Aseri, M.A

Pembimbing II : H. Abdul Gafur, L.C., M.A

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Jelaskan status uang yang pada Nasional dan mudarabah, tabungan Dollar, Mudarabah dalam Ambisi febi, yang bersifat objek adalah barang</p> <p>13/19 /8</p>	<p>Perbaiki penulisan penomoran 13/8</p>

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febl.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mardiani
 NIM : 1501161254
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penempatan Akad Wadiah & Mudarabah Pada Tabungan Dollar IB
 Hasrat di BPI Syariah KC Banjarmasin.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fauzi Asri, MA

Pembimbing II : H. Abdul Gafur, L.c., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Partikel bahwa dollar dan rupiah yang ditipiskan oleh bank memang sangat di bank atau sangat ketat, bank ditakluki atau ditrimakan oleh pihak bank 23/8/19</p>	

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 8777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mardiani
 NIM : 150161254
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Akad Wa'diah & Mudharabah pada Tabungan Dolar IB
 Hasanah di BNI Syariah KC Banjarmasin

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fauzi Asri, MA

Pembimbing II : H. Abdul. Gapur, L.C., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Matril budget keseluruhan ketik.</p> <p>- Simpulan no. 2 juga diperbaiki, shg Es. dan keseluruhan studi. kritris</p> <p style="text-align: right;">28/8/19</p>	

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi_uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mardiani
 NIM : 150161254
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah & Mudharabah pada Tabungan Dollar IB
 Hasanah di BNI Syariah KC Banjarmasin

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Azen, M.A
 Pembimbing II : H. Abdul Gafur, L.c. M.A

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p><i>Bisa dirujuk ke Tim/Panitia Ujian Skripsi 5/9/19</i></p>	<p>1. Analisis & kesimpulan itu tidak di dasarkan pada fatwa 2. Fatwa D&P masuk ke lampiran 2/9/19 1 Perbaiki abstrak 2 Perbaiki kata pengantar 3. Perbaiki spasi di daftar isi 4. Pada bab V di kesimpulan cantumkan hasil pendapat para ulama. 5. Perbaiki spasi di daftar pustaka. 5/9/19 1. Peringkat abstrak 2. Kata KC jangan di singkat 3 Pada bab B, riwayat hadits di hilangkan 9/9/19</p>

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Mardiani
 NIM : 150161254
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah dan Mudarabah Pada Tabungan Dollar IB
 Hasanah di BM Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh Fauzi Asen, MA
 Pembimbing II : H. Abdul Gafur, L.C., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	* Abstrak 1 spasi 16/9 19

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/febi.uinantasari@gmail.com, website: www.febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : 297 /Un. 14/III.5/PP.00.9/10/2019

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi skripsi atas nama Saudara (i):

Nama : Dina Mardiani
NIM : 1501161254
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah Dan Mudarabah Pada Tabungan Dollar iB Hasanah Di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan:

(BEBAS PLAGIASI)
Dengan Persentasi Plagiasi : 21 %

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 3 Oktober 2019

Dekan



D. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.

NIP. 19600609 198803 1 003

FORMULIR CHECLIST					
NO	PERORANGAN	CHECLIST	NO	BADAN USAHA	CHECLIST
A. PEMBUKAAN REKENING					
SYARAT DASAR					
1	WNI : FOTO COPY KTP		1	FOTO COPY KTP PENGURUS	
2	WNA : FOTO COPY KTP PASPORT		2	FOTO COPY SIUP	
3	APLIKASI PEMBUKAAN REKENING		3	FOTO COPY NPWP	
4	FORMULIR FATCA		4	FOTO COPY TDP, TDR, SIUJK dll (sesuai bidang usaha)	
	SYARAT GIRO :		5	FOTO COPY AKTE PEDIRIAN (s/d perubahan terakhir)	
5	FOTO COPY NPWP		6	PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN dan BERITA NEGARA	
6	SURAT PERJANJIAN GIRO		7	APLIKASI PEMBUKAAN REKENING	
7	TIDAK TERMASUK DHN		8	FORMULIR KYC NON PERORANGAN	
	KARTU CONTOH TANDA TANGAN (dari Bank lain / BNI lain)		9	FORMULIR FATCA NON PERORANGAN	
SYARAT TAMBAHAN					
1	PORMULIR PERSETUJUAN ORANG TUA (khusus tunas)		1	SURAT KETERANGAN DOMISILI	
2	PORMULIR PEMBERI DANA (khusus : IRT, pelajar, pensiunan, tidak bekerja)		2	SURAT REFERENSI (dari Bank lain / BNI lain)	
3	WNA : FOTO COPY KITAS		3	TIDAK TERMASUK DHN	
			4	KARTU CONTOH TANDA TANGAN	
			5	SURAT PERJANJIAN GIRO	
B. GREAT HASANAH					
1	SURAT UCAPAN TERIMA KASIH		DIKIRIMKAN PADA TANGGAL :		
2	TELEPON NASABAH (RETENSI)		PUKUL DAN TANGGAL :		
<p>Reminder : Pastikan semua data nasabah telah di cek sesuai asli nya. Great Nasabah WAJIB dilakukakan sebagai bentuk mitigasi resiko atas pemalsuan identitas nasabah.</p>					
Banjarmasin, Dibuat Oleh		Diperiksa Oleh		Disetujui Oleh	
(Customer Service)		(CSHOSH)		(OM/SBM/COM)	

DATA NASABAH (CIF) PERORANGAN										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; margin: 0;">Tujuan Pembukaan Rekening</p> <p><input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Lainnya</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; margin: 0;">Sumber Dana</p> <p><input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Hibah/Warisan <input type="checkbox"/> Lainnya</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; margin: 0;">Perkiraan Nilai Transaksi dalam 1 Tahun</p> <p><input type="checkbox"/> < Rp 5 jt <input type="checkbox"/> Rp 100 jt -< Rp 250 jt <input type="checkbox"/> Rp 5 jt -< Rp 25 jt <input type="checkbox"/> Rp 250 jt -< Rp 500 jt <input type="checkbox"/> Rp 25 jt -< Rp 100 jt <input type="checkbox"/> > Rp 500 jt</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; margin: 0;">Produk yang Dipilih</p> <p><input type="checkbox"/> BNI iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI Tabunganku iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI Prima iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI Tunas iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI Barulah iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI SimPat iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI Giro iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI Deposito iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI Bisnis iB Hasanah <input type="checkbox"/> BNI Dokter iB Hasanah <input type="checkbox"/> Lainnya</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; margin: 0;">Mata Uang</p> <p><input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Lainnya</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; margin: 0;">Akad</p> <p><input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah, dengan Nisbah Bagi Hasil % Mudharabah (Bank) dan % untuk Shahibul Aml (Nasabah)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; margin: 0;">Khusus BNI Giro iB Hasanah Perorangan</p> <p>Alamat Pengiriman Rekening Koran <input type="checkbox"/> Diambil di Cabang Pembuka Rekening <input type="checkbox"/> Alamat Kantor <input type="checkbox"/> Alamat Sesuai Tanda Pengenal <input type="checkbox"/> Alamat Tempat Tinggal Terkini</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; margin: 0;">Khusus BNI Deposito iB Hasanah</p> <p>Nominal Deposito Terbilang</p> <p>Jangka Waktu <input type="checkbox"/> 1 bulan <input type="checkbox"/> 3 bulan <input type="checkbox"/> 6 bulan <input type="checkbox"/> 12 bulan</p> <p>Perpanjangan <input type="checkbox"/> Otomatis <input type="checkbox"/> Tidak Diperpanjang</p> <p>Pembayaran Bagi Hasil <input type="checkbox"/> Dibukukan ke No. Rekening [] [] [] [] [] [] [] [] Atas Nama <input type="checkbox"/> Ditambahkan ke Nominal (Kapitalisasi)</p> </div>									
FASILITAS YANG DIINGINKAN										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Kartu Hasanah Debit: <input type="checkbox"/> Regular (dengan nama) <input type="checkbox"/> Instant (tanpa nama) <input type="checkbox"/> Instant (desain tertentu dengan nama)</p> <p>Jenis Hasanah Debit: <input type="checkbox"/> Hasanah Debit Silver <input type="checkbox"/> Hasanah Debit Gold <input type="checkbox"/> Zamrud Card <input type="checkbox"/> GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) <input type="checkbox"/> Hasanah Debit Combo <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>BNI e-Banking <input type="checkbox"/> BNI SMS Banking No. HP: [] <input type="checkbox"/> BNI Mobile Banking No. HP: [] <input type="checkbox"/> BNI Internet Banking <input type="checkbox"/> SMS Secure <input type="checkbox"/> Mobile Secure <input type="checkbox"/> e-Secure</p> <p>SMS Notifikasi, No. HP: []</p> <p>Transaksi Debit: <input type="checkbox"/> Semua <input type="checkbox"/> > Rp 500 rb <input type="checkbox"/> > Rp 20 rb <input type="checkbox"/> > Rp 1 jt <input type="checkbox"/> > Rp 100 rb <input type="checkbox"/> > Rp 5 jt <input type="checkbox"/> > Rp 250 rb <input type="checkbox"/> > Rp 10 jt</p> <p>Transaksi Kredit: <input type="checkbox"/> Semua <input type="checkbox"/> > Rp 500 rb <input type="checkbox"/> > Rp 20 rb <input type="checkbox"/> > Rp 1 jt <input type="checkbox"/> > Rp 100 rb <input type="checkbox"/> > Rp 5 jt <input type="checkbox"/> > Rp 250 rb <input type="checkbox"/> > Rp 10 jt</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Auto Debit Setoran No. Rekening Tujuan: [] Atas Nama Besarnya Auto Debit Setoran Per bulan Terbilang</p> <p>Jangka Waktu: [] [] bulan Tanggal Perdebetan: [] []</p> <p>Auto Debit Tagihan (PLN, Telkom, Telkomsel, dll) 1. Pembayaran Nomor Pelanggan: [] Nama Pelanggan: _____ 2. Pembayaran Nomor Pelanggan: [] Nama Pelanggan: _____</p> <p>No. HP untuk Notifikasi Auto Debit []</p> <p>Automatic Transfer System (ATS) Online Nomor Rekening Debit: [] Nomor Rekening Kredit: []</p> </div>									
KHUSUS REKENING GABUNGAN										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #008080; color: white;"> <th style="width: 15%;">No.</th> <th style="width: 55%;">Nama Nasabah Anggota Rekening Gabungan Lainnya</th> <th style="width: 30%;">No. CIF (Wajib diisi oleh Bank)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Nasabah Anggota Rekening Gabungan Lainnya	No. CIF (Wajib diisi oleh Bank)							<p>Penamaan Rekening *) : <input type="checkbox"/> Dan <input type="checkbox"/> Atau <input type="checkbox"/> Lainnya <small>*) pilih salah satu</small></p> <p>Hubungan antara Nasabah : <input type="checkbox"/> Orang Tua/Anak <input type="checkbox"/> Suami/Istri <input type="checkbox"/> Perorangan/Perorangan</p>
No.	Nama Nasabah Anggota Rekening Gabungan Lainnya	No. CIF (Wajib diisi oleh Bank)								

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa

1. Data Nasabah Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini adalah yang sebenarnya
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk/fasilitas/jasa, termasuk akad yang digunakan, perhitungan bag. hasil yang diukuhkan manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa tersebut
4. Saya telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Syarat-syarat Pembukaan Rekening, untuk itu dengan ini saya menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas yang saya pilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan dengan sarana yang ditetapkan Bank kepada saya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut
5. Saya mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan, dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas dan Penggunaan Fasilitas ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan formulir ini
6. Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan identitas dan/atau data simpanan dan/atau investasi saya kepada pihak lain meliputi induk perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank didalam pengembangan produk/fasilitas/jasa Bank untuk tujuan komersial dan saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas atau data simpanan dan/atau investasi tersebut

Setuju	Tidak Setuju

7. Saya menyatakan bahwa data pihak ketiga yang saya sampaikan telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga termasuk penggunaan data pihak ketiga tersebut untuk kepentingan pihak manapun
8. Saya memahami dan menyetujui bahwa simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang LPS berikut perubahannya
9. Saya memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening apabila menurut pertimbangan Bank:
 - a. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan melalui rekening saya dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana
 - b. Saya tidak mematuhi ketentuan terkait Prinsip Mengenal Nasabah (Customer/Enhanced Due Diligence)
 - c. Data yang saya berikan kepada Bank tidak benar atau digunakan kebenarannya atau diduga menggunakan dokumen palsu
 - d. Saya menyalahgunakan rekening
10. Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap Calon Nasabah/Nasabah wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening di Bank, maka dengan ini Saya menyatakan sebagai berikut:
 - Saya adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun hingga saat ini belum dapat menyerahkan NPWP kepada Bank
 - Saya tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan alasan (pilih salah satu):
 - Memiliki penghasilan netto yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - Tidak bekerja/Tidak memiliki Penghasilan
 - Lainnya:

Apabila dikemudian hari saya memiliki NPWP atau telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka saya akan menyerahkan NPWP tersebut kepada Bank.
11. Dalam hal pihak pemberi dana dari Nasabah pemilik rekening telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dan/atau telah memiliki NPWP maka akan segera menyerahkan NPWP tersebut kepada Bank.

Tanda Tangan & Nama Jelas Nasabah

TANDA TERIMA

Saya telah menerima

- Buku Tabungan/Bilyet Deposito No. Seri :
- BNI Syariah e-Secure No. Seri :
- PIN & Kartu Hasanah Debit No. :

UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI

- No. Rekening yang dibuka :
- Nama di Rekening :
- Sales Code :

DIPROSES	DIPERIKSA	DIPERSETUJUI
TGL :	TGL :	TGL :

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

Dengan ini, saya sebagai pemohon, selanjutnya disebut Nasabah menyatakan tunduk dan menasab semua Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah, yang selanjutnya disebut Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dan syarat sebagai berikut :

I. Rekening

1. Rekening adalah catatan pembukuan Bank atas produk simpanan Bank, baik dalam Rupiah maupun mata uang asing yang dibuka atas permohonan tertulis dan Nasabah atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Bank dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Bank.
2. Rekening dibuka berdasarkan Prinsip Syariah dengan Akad Wad'ah atau Akad Mudharabah, dimana akad ini mengandung pengertian sebagai berikut :

A. Prinsip Syariah dengan Akad Wad'ah

1. Akad Wad'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari Nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah.
3. Bank diberikan izin oleh Nasabah untuk mengelola dana rekening giro atau tabungan yang dititipkan dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip Syariah, oleh sebab itu Bank menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dana tersebut.
4. Bank dapat membebaskan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening.

B. Prinsip Syariah dengan Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharibi) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati pada saat pembukaan rekening.
3. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
4. Bank dapat membebaskan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening.
3. Dalam hal rekening dibuka dengan mata uang asing (valas), maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap nilai rupiah.
4. Jenis-jenis Rekening adalah Tabungan, Giro, dan Deposito.
5. Pengertian Rekening sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 mencakup Rekening Gabungan, yaitu Rekening yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Nasabah yang dapat terdiri dari gabungan orang pribadi atau badan usaha (badan hukum/hon badan hukum). Perjanjian Rekening Gabungan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan wajib pula ditandatangani oleh seluruh Nasabah anggota Rekening Gabungan.
6. Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu Rekening pada Bank, baik pada satu kantor Bank maupun lebih, maka seluruh Rekening tersebut disetujui oleh Nasabah sebagai satu kesatuan.

7. Bank atas kebijakannya sendiri berhak menolak permohonan pembukaan Rekening dengan menyampaikan alasan penolakannya kecuali diatur lain oleh perundang-undangan.

II. Data Nasabah/ Customer Information File (CIF)

1. Dalam rangka penggunaan produk/fasilitas/jasa Bank, Nasabah wajib menunjukkan dan menyampaikan informasi, data, dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank.
2. Bank berhak meminta informasi dan dokumen pendukung serta menastokasikan data profil Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa semua data, informasi, dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dan diserahkan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Data Nasabah lainnya lain alamat, nomor telepon rumah/kantor/ponsel yang dipergunakan Bank adalah alamat dan nomor telepon yang tercatat terakhir di Bank.
5. Nasabah wajib segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank setiap perubahan data, informasi, dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank. Perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui oleh Bank.
6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena Nasabah lalai/terlambat/tidak memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank hal-hal sebagaimana dimaksud pada Butir II.5 di atas. Dan Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami atas terlambat/tidak diberitahukannya perubahan tersebut kepada Bank.

III. Transaksi

1. Transaksi adalah kegiatan pembukuan pada suatu Rekening baik penambahan saldo (penyetoran dan/atau atau pengurangan saldo (penarikan dan/atau pada Rekening Nasabah yang pengaturannya mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
2. Dana yang disetorkan/dipergunakan/ ditransaksikan pada Bank tidak berasal dan/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (money laundering).
3. Setiap transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat liking dan sarana perbankan lainnya berlaku pula ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
4. Nasabah bertanggung jawab atas keamanan perintah transaksi/surat berharga yang diberikan oleh dan kepada Bank, termasuk penyalahgunaan, pemalsuan, dan penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan.
5. Apabila Rekening dibuka dalam mata uang selain rupiah (valas), penarikan dana dalam mata uang yang sama tergantung pada ketersediaan mata uang tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut. Setoran dalam uang kertas atau mata uang asing yang sama akan diberlakukan dengan cara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
6. Berdasarkan itikad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukuan rekening Nasabah dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah yang terkait dalam bentuk dan sarana apapun.
7. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak menunda, menolak dan/atau membatalkan Transaksi.
8. Pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Nasabah wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh kebijakan Bank dan/atau peraturan

Bank Indonesia dan/atau peraturan lainnya yang mengikat dan berlaku pada Bank.

9. Apabila terdapat perbedaan antara catatan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang dipergunakan adalah catatan pembukuan Bank, dan dengan ini Nasabah menyatakan tunduk, mengakui, dan menerima bahwa catatan yang ada pada Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

IV. Bagi Hasil, Pajak dan Biaya

1. Untuk investasi dengan akad *Mudharabah*, Bank memberikan bagi hasil kepada Nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) pada saat awal pembukaan rekening.
2. Pendapatan atas bagi hasil yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai biaya dan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh Nasabah terkait dengan investasi, fasilitas dan layanan jasa Bank serta nisbah dengan akad *Mudharabah* ditentukan oleh Bank, dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pembentahan terlebih dahulu dari Bank kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut dalam bentuk dan sarana apa pun. Dengan ini, Nasabah menyatakan setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu mendebet Rekening Nasabah untuk keperluan pembayaran biaya dimaksud.

V. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit

1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, Bank sewaktu-waktu berhak untuk melakukan penutupan Rekening secara administratif untuk sementara, dan hanya akan mengalihkan hak atas nama ahli waris atau pihak yang sah yang ditunjuk sesuai ketentuan Bank maupun perundang-undangan yang berlaku di Bank.
2. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah bagi Bank terkait kedudukan ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Butir V.1.
3. Atas pengalihan/penyerahan hak Nasabah kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk tersebut, dengan ini Bank dibebaskan dari segala akibat hukum dan tuntutan yang timbul di kemudian hari.
4. Ketentuan terkait dengan Nasabah meninggal dunia/pailit mengacu pada ketentuan umum yang berlaku di Bank.

VI. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya

1. Dalam hal bukti kepemilikan Rekening hilang, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang terdekat selama jam kerja dengan disertai surat keterangan hilang dari Kepolisian.
2. Dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas transaksi bank melalui sarana elektronik (*electronic channel*) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas *electronic channel*, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Call Center di 1500046 dan/atau Kantor Cabang terdekat.
3. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau kartu ATM dan/atau penggunaan fasilitas *electronic channel* berdasarkan laporan Nasabah, dan dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Butir VI.1 di atas.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya.
5. Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak menerbitkan penggantian bukti kepemilikan Rekening yang dilaporkan hilang apabila Bank mencurigai adanya suatu keganjilan atau itikad tidak baik dari hilangnya bukti kepemilikan rekening tersebut.
6. Setiap penggantian bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah yang terkait.

7. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya akibat kesalahan/kelelahan/kesengajaan Nasabah, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.

VII. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas

A. Tabungan

1. Sebagai bukti kepemilikan Rekening Tabungan, Bank menerbitkan Buku Tabungan, *Hasanah Debit Card* atau bukti lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan bukti tersebut harus dipergelombungkan Nasabah.
2. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening setiap kali melakukan penarikan dana melalui Teller Bank ataupun untuk memberikan instruksi Transaksi lainnya kepada Bank.
3. Untuk pembukaan Tabungan, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan sesuai jenis tabungannya.
4. Batas minimum dan tata cara setoran berikutnya ke Rekening Tabungan ditetapkan sesuai jenis tabungannya. Dalam hal penyetoran ditetapkan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis setiap bulan dari Rekening Nasabah lainnya (rekening afiliasi), maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan secara langsung Rekening Nasabah setiap bulan pada tanggal dan jumlah berdasarkan permintaan Nasabah, namun Bank tidak berkewajiban melaksanakan pendebitan jika saldo di rekening afiliasi tidak mencukupi.
5. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai dengan jenis tabungannya. Apabila saldo Tabungan di bawah saldo minimum yang saat ini ditetapkan, Bank maupun jumlah yang dan waktu ke waktu akan dibentahkan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apa pun maka Nasabah akan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan Bank.
6. Catatan mutasi transaksi Rekening Tabungan dengan menggunakan Buku Tabungan atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal menggunakan Buku Tabungan, maka mutasi transaksi Rekening Tabungan agar selalu di-update dicatat.
7. Terhadap jenis Tabungan yang memiliki ketentuan batasan usia maksimum Nasabah, maka dalam hal Nasabah telah melewati batasan usia dimaksud, Bank berhak dengan ini melakukan konversi atas jenis Tabungan tersebut ke jenis Tabungan lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan syarat dan ketentuan (antara lain fitur, bagi hasil, biaya, dsb) mengikuti syarat dan ketentuan pada jenis Tabungan setelah konversi. Pelaksanaan konversi oleh Bank sebagaimana dimaksud akan dibentahkan kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apa pun.
8. Bank secara otomatis oleh sistem akan menutup rekening yang menunjukkan saldo Rekening yang menurut jenis Tabungannya dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank harus ditutup.

B. Deposito

1. Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Deposito yang dipersyaratkan Bank maupun jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.
2. Bukti kepemilikan rekening Deposito adalah Bilyet Deposito atau bentuk lain yang ditentukan oleh Bank.
3. Bilyet Deposito tidak dapat dipindah tangankan.
4. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Nasabah dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangannya.
5. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, dan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil bulan berjalan.
6. Untuk Deposito tidak diperpanjang secara otomatis, Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo apabila menghendaki Deposito diperpanjang/tidak diperpanjang secara otomatis.

7. Bea meterai yang timbul pada saat penerbitan maupun pencairan Deposito menjadi beban Nasabah.

C. Giro

1. Untuk pembukaan Giro, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Giro yang dipersyaratkan dan menandatangani syarat dan ketentuan serta perjanjian tersendiri yang ditetapkan oleh Bank.
2. Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran (RK) mengenai mutasi transaksi rekening Nasabah.
3. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank. Apabila saldo Giro di bawah saldo minimum yang saat ini ditetapkan Bank maupun jumlah yang dari waktu ke waktu akan dibentahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apa pun, maka Nasabah akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditentukan Bank.
4. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan cek/bilyet giro, pelunasan bea materai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai cek/bilyet giro.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia hak penggunaan cek/bilyet gironya dibekukan dan/atau rekeningnya ditutup dan/atau namanya dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), apabila Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang penarikan cek/bilyet giro kosong.
6. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penarikan cek/bilyet giro kosong sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Penutupan Giro atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan pembentahan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

D. Fasilitas Transaksi Perbankan melalui Sarana Elektronik (Electronic Channel)

1. Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk dapat melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik (*electronic channel*), yaitu:
 - a. ATM dan derivatifnya (ATM Non Tunai, ATM Setoran Tunai) adalah fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
 - b. SMS Banking adalah fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam dengan memberikan perintah transaksi kepada Bank melalui handphone dengan cara mengetik dan mengirimkan SMS (*Short Message Service*).
 - c. Internet Banking adalah fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam dengan memberikan perintah transaksi kepada Bank melalui media internet.
 - d. Mobile Banking adalah fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam dengan memberikan perintah Transaksi kepada Bank melalui telepon seluler menggunakan aplikasi mobile yang disediakan oleh Bank.
2. Jenis rekening yang dapat diberikan fasilitas *electronic channel* ditetapkan oleh Bank.
3. Untuk dapat menggunakan fasilitas *electronic channel*, Nasabah harus memiliki tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic banking*, yaitu:
 - a. ATM berupa Hasanah Debit Card dan PIN (*Personal Identification Number*) yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui mesin ATM, baik melalui jaringan ATM BNI, jaringan ATM Bersama, dan jaringan ATM lainnya yang ditentukan oleh Bank. Hasanah Debit Card juga dapat digunakan untuk pembayaran transaksi belanja pada merchant yang memasang logo MasterCard atau merchant lainnya yang ditentukan oleh Bank.

b. SMS Banking berupa user id dan PIN SMS Banking

c. Internet Banking berupa user id dan password Internet Banking serta alat pengamanan tambahan antara lain e-secure dan m-secure

d. Mobile Banking berupa user id berupa nomor telepon seluler dan PIN Mobile Banking

4. Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan fasilitas *electronic channel* ditetapkan oleh Bank sesuai dengan jenis fasilitas *electronic channel*
5. Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* merupakan alat otentikasi dan verifikasi bagi Bank untuk melaksanakan transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah melalui fasilitas *electronic channel*.
6. Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
7. Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* hanya diketahui dan menjadi rahasia pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* menjadi tanggung jawab dan risiko Nasabah sepenuhnya serta membebaskan Bank dari segala tuntutan akibat penyalahgunaan tersebut.
8. Semua transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *electronic channel* akan mendebet dan tercatat pada Rekening yang terdaftar pada fasilitas *electronic channel*.
9. Bank tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dan Nasabah jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi.
10. Dokumen berupa catatan-catatan transaksi, surat-surat serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara oleh Bank secara tertulis di atas kertas atau media lain maupun rekaman yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar merupakan alat bukti yang sah dan lengkap atas transaksi yang dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas *electronic channel*.
11. Jenis transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui fasilitas *electronic channel* ditentukan oleh Bank dan akan dibentahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu dengan sarana yang ditentukan oleh Bank.
12. Setiap transaksi melalui fasilitas *electronic channel* dibatasi nominal dan frekuensinya dengan suatu nominal dan frekuensi maksimum per hari yang ditentukan oleh Bank atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Bank.
13. Untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *electronic channel*, Nasabah akan dibebaskan biaya dan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
14. Bank sewaktu-waktu dan/atau setiap saat berhak menghentikan setiap fasilitas *electronic channel* yang diperoleh Nasabah, jika Nasabah tidak mematuhi/melanggar ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank dan atau perundang-undangan yang berlaku, dan Bank akan menginformasikan penghentian tersebut kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.

E. Fasilitas Pembayaran Tagihan dan Transfer Otomatis

1. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan (telepon, listrik, handphone, kartu kredit, dll) senilai tagihan atau nilai tagihan yang ditentukan oleh penyedia jasa. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sejak ditandatanganinya formulir aplikasi pembukaan rekening dan berakhir pada saat rekening ditutup, atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir VII.E.4 ini.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas pemutusan hubungan telepon/listrik/handphone/kartu kredit atau

rekening lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran tagihan atau transfer otomatis, karena tidak cukupnya dana pada rekening Nasabah dan/atau Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dan penyedia jasa atau akibat kegagalan sistem.

3. Untuk setiap transaksi pembayaran tagihan dan transfer otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
4. Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai waktu dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.

VIII. Rekening Tidak Aktif, Pemblokiran, dan Penutupan Rekening

1. Untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran fasilitas *electronic channel* tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu.
2. Bank berhak memblokir dan/atau menutup Rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening dan/atau pembukaan/penggunaan Rekening serta data/informasi/dokumen pendukung terkait Rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa Bank berkewajiban untuk memberitahukan alasannya kepada Nasabah.
3. Dalam hal Rekening Tabungan dan Giro selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan Bank tidak bermutasi debit maupun kredit selain penodebitan dan pengkreditan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak, denda, dan tagi hasil, maka Rekening Tabungan dan Giro akan diberi status tidak aktif.
4. Rekening dengan status tidak aktif dapat berubah menjadi Rekening aktif kembali apabila Nasabah melakukan transaksi atas Rekening tersebut, baik transaksi debit maupun kredit melalui Kantor Cabang Bank atau fasilitas *electronic channel*.
5. Bank berhak menutup Rekening Tabungan dan Giro yang berstatus tidak aktif sebagaimana dimaksud butir VIII.3 di atas dan bersaldo Rp.0,- (saldo nihil) maupun untuk jumlah saldo tertentu yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apa pun.
6. Penutupan Rekening Giro atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.
7. Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan Rekening apabila diduga Nasabah berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang menggunakan Rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *Shell Bank* adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

IX. Lain-Lain

1. Dana yang tersedia dalam rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal di luar kekuasaan Bank (*Force Majeure*).
3. Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dan saldo rekening Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukaan oleh Bank dengan terlebih dahulu memberitahukan alasannya kepada Nasabah yang terkait dalam bentuk dan sarana apa pun.
4. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas yang secara khusus ditetapkan oleh

Bank.

X. Pemberlakuan Ketentuan

1. Bank berhak mengubah Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
2. Kecuali jika ditentukan secara khusus, maka Perubahan sebagaimana dimaksud butir X.1 di atas berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah sejak Perubahan tersebut ditetapkan.
3. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Petunjuk dan kebijakan internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
4. Dalam hal Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

XI. Hukum yang Berlaku dan Domisili

1. Hukum yang berlaku dan Domisili Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Agama di wilayah hukum dimana Kantor Cabang Bank pembuka Rekening Nasabah berada.
3. Penundukan pada domisili yang dimaksud pada butir XI.2 di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan menandatangani Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, saya menyatakan dengan ini menerima dan mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum yang berlaku di Bank serta syarat-syarat pembukaan rekening giro dan tabungan dan syarat rekening gabungan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening sehubungan dengan pembukaan Rekening di Bank.

.....20.....

Materai

Tanda Tangan dan Nama Jelas Nasabah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dina Mardiani
2. Tempat Tanggal Lahir : Tabanio, 30 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Alamat Asal : Jl. Taqwa, RT/RW 07/04, Desa Tabanio,
Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut
8. Pendidikan :
 - a. SDN 2 Tabanio
 - b. SMPN 2 Takisung
 - c. SMKN 1 Takisung
9. Orang Tua
 - Nama Ayah : Erkani
 - Pekerjaan : Guru PNS
 - Alamat : Jl. Taqwa, RT/RW 07/04, Desa Tabanio,
Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut
 - Nama Ibu : Da'ifah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Taqwa, RT/RW 07/04, Desa Tabanio,
Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut
 - Saudara : Anak kedua dari dua bersaudara
10. Alamat Email : Mardiani.dina30@gmail.com